





LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1, 1967.

MODAL ASING, PENANAMAN, Undang-Undang No. 1
tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing. (Pen-
jelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara No. 2818)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa kekuatan ekonomi potensial yang dengan kurnia Tuhan yang Maha Esa terdapat banyak di seluruh wilayah tanah air yang belum diolah untuk dijadikan kekuatan ekonomi riil, yang antara lain disebabkan oleh karena ketiadaan modal, pengalaman dan teknologi;
- b. bahwa Pancasila adalah landasan idili dalam membina sistem ekonomi Indonesia dan yang senantiasa harus tercermin dalam setiap kebijaksanaan ekonomi;
- c. bahwa pembangunan ekonomi berarti pengalihan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen;
- d. bahwa perlu diselenggarakan pemerataan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dari potensi ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri;
- e. bahwa dalam rangka itu azas untuk orientasikan kepada kemampuan serta kesanggupan sendiri tidak boleh menimbulkan kesegaran untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri, selama segala

sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri;

f. bahwa penggunaan modal asing perlu dirangsangkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri;

g. bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional, disamping menghindarkan keragu-raguan dari pihak modal asing;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) pasal 27 ayat (2) dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Lانداسان Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 3. Nota I MPRS/1966 tentang Politik Luar Negeri berdasarkan Pancasila;
 4. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 5. Undang-undang No. 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan dan Undang-undang No. 44 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
 6. Undang-undang No. 32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa;
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Dewan Rakyat);

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:
Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing.

BAB I.

PENGERertian PENANAMAN MODAL ASING.

Pasal 1.

Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung

yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Pasal 2.

Pengertian modal asing dalam Undang-undang ini ialah:

- a. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- b. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
- c. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini dipertukarkan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

BAB II

BENTUK HUKUM, KEDUDUKAN DAN DAERAH BERUSAHA.

Pasal 3.

(1) Perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

(2) Pemerintah menetapkan apakah sesuatu perusahaan dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri.

Pasal 4.

Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunan Ekonomi Nasional dan Daerah.

B A B III.

BIDANG USAHA MODAL ASING.

Pasal 5.

1) Pemerintah melindungi dan memberikan bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas. Untuk itu, modal asing yang masuk ke dalam bidang-bidang usaha tersebut harus mendapat persetujuan oleh pemerintah.

Pasal 8.

(1) Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Sistem kerja sama dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh Pemerintah.

B A B IV.

TENAGA KERJA.

Pasal 9.

Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan-perusahaan dimana modalnya di-tanam.

Pasal 10.

Perusahaan-perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warganegara Indonesia kecuali dalam hal-hal tersebut pada pasal 11.

Pasal 11.

Perusahaan-perusahaan modal asing diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warganegara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warganegara Indonesia.

Pasal 12.

Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban, menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warganegara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warganegara asing dapat diganti oleh tenaga tenaga warganegara Indonesia.

Pasal 13.

Pemerintah mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 9, 10, 11 dan 12.

Pasal 7.

Selama yang tersebut pada pasal 6 ayat (1) Pemerintah dapat menetapkan bidang-bidang usaha tertentu dimana tidak boleh lagi ditanam modal asing.

B A B III.

BIDANG USAHA MODAL ASING

Pasal 5.

1) Bidang-bidang...
2) Bidang-bidang...
3) Bidang-bidang...
4) Bidang-bidang...
5) Bidang-bidang...

Pasal 7.

Selanjutnya yang tersebut pada pasal 6 ayat (1) Pemerintah dapat menetapkan bidang-bidang usaha tertentu dimana tidak boleh lagi ditanaman modal asing.

Pasal 8.

(1) Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarikan pada suatu kerja sama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sistem kerja sama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh Pemerintah.

B A B IV.

TENAGA KERJA.

Pasal 9.

Penilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan-perusahaan dimana modalnya ditanam.

Pasal 10.

Perusahaan-perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warganegara Indonesia kecuali dalam hal-hal tersebut pada pasal 11.

Pasal 11.

Perusahaan-perusahaan modal asing diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warganegara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warganegara Indonesia.

Pasal 12.

Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban, menyelenggarakan dan/atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warganegara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warganegara asing dapat diganti oleh tenaga tenaga warganegara Indonesia.

Pasal 13.

Pemerintah mengawasi pelaksanaan, ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 9, 10, 11 dan 12.

B A B V
PENAKKALIAN TANAH.

Pasal 14.

Untuk keperluan perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan hak guna-bangunan, hak guna-usaha dan hak paksa menurut peraturan perundangan yang berlaku.

B A B VI.

KELONGGARAN-KELONGGARAN PERPAJAKAN DAN
PUNGUTAN-PUNGUTAN LAIN.

Pasal 15.

Kepada perusahaan-perusahaan modal asing diberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan lainnya sebagai berikut:

1. Pajak perseroan atas keuntungan untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari saat usaha tersebut mulai berproduksi;
2. Pajak dividen atas bagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham, sejauh laba tersebut diperoleh dalam jangka waktu yang tidak melebihi waktu 5 (lima) tahun dari saat usaha tersebut dimulai berproduksi;
3. Pajak perseroan atas keuntungan termasuk dalam pasal 19 sub a, yang ditanam kembali dalam perusahaan bersangkutan di Indonesia, untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari saat penanaman kembali;
4. Bea masuk pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap ke dalam wilayah Indonesia seperti mesin-mesin, alat-alat kerja atau pesawat-pesawat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu;
5. Bea Meterai Modal atas penempatan modal yang berasal dari penanaman modal asing.

b. Ketentuan:

1. Atas pengenaan pajak perseroan dengan suatu tarif yang proporsional sehingga tingginya lima puluh perseratus untuk jangka waktu yang tidak melebihi 5 (lima) tahun sesudah jangka waktu pembetulan sebagai yang dimaksud dalam sub a, angka 1 tersebut di atas;
2. Dengan cara memperhitungkan kerugian yang diderita selama jangka waktu pembebasan yang dimaksud pada huruf a angka 1, dengan ketentuan yang harus dikenakan pajak setelah jangka waktu tersebut diatas;
3. Dengan mengizinkan penyusutan yang dipercepat atas alat-alat perlengkapan tetap.

Pasal 16.

(1) Pemberian kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain tersebut dalam pasal 15 dilakukan dengan mengutamakan prioritas mengenai bidang-bidang usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5.

(2) Selain kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain tersebut dalam ayat (1) pasal ini maka dengan Peraturan Pemerintah dapat diberikan tambahan kelonggaran-kelonggaran itu kepada sesuatu perusahaan modal asing yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi.

Pasal 17.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 15 dan 16 di tetapkan oleh Pemerintah.

B A B VII.

JANGKA WAITU PENANAMAN MODAL ASING,
HAK TRANSFER DAN REPATRIASI.

Pasal 18.

Dalam setiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu berlakunya yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 19.

(1) Kepada perusahaan modal asing diberikan hak transfer dalam valuta asli dari modal atas dasar nilai tukar yang berlaku untuk:

- a. keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban pembayaran lain di Indonesia;
 - b. biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang akan pekerjanya di Indonesia;
 - c. biaya-biaya lain yang ditentukan lebih lanjut;
 - d. penyusutan atas alat-alat perkengkapan tetap;
 - e. kompensasi dan hal nasionalisasi.
- (2) Pelaksanaan transfer ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 20.

Transfer yang bersifat repatriasi modal tidak dapat diizinkan selangka pelaksanaan-kelengkapan perpajakan dan pengalihan pembayaran lain yang tersebut pada pasal 15 masih berlaku. Pelakanaan lebih lanjut diatur oleh Pemerintah.

B A B VIII.

NASIONALISASI DAN KOMPENSASI.

Pasal 21.

Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/pelebaran hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang merugikan hak menguasai dan/atau mengurus perusahaan yang bersangkutan, kecuali jika dengan Undang-undang dinyatakan kepentingan Negara menghendaki tindakan demikian.

Pasal 22.

(1) Jikalau diadakan tindakan seperti tersebut pada pasal 21 maka Pemerintah wajib memberikan kompensasi/ganti rugi yang jumlah, macam dan cara pembayarannya disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan azas-azas hukum internasional yang berlaku.

(2) Jikalau antara kedua belah pihak tidak tercapai persetujuan mengenai jumlah, macam dan cara pembayaran kompensasi tersebut maka akan diadakan arbitrase yang putusannya mengikat kedua belah pihak.

(3) Badan arbitrase terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh Pemerintah dan pemilik modal masing-masing satu orang, dan orang ketiga sebagai ketuanya yang dipilih bersama-sama oleh Pemerintah dan pemilik modal.

B A B IX.

KERJA SAMA MODAL ASING DAN MODAL NASIONAL.

Pasal 23.

(1) Dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerja sama antara modal asing dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam pasal 3.

(2) Pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan cara-cara kerja sama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan jasa-jasa.

Pasal 24.

Keuntungan yang diperoleh perusahaan modal asing sebagai hasil kerja sama antara modal asing dan modal nasional tersebut pada pasal 23 setelah dikurangi pajak-pajak serta kewajiban-kewajiban lain yang harus dibayar di Indonesia, diizinkan untuk ditransfer dalam valuta asli dari modal asing yang bersangkutan seimbang dengan bagian modal asing yang ditanam.

Pasal 25.

Ketentuan-keuntungan dalam Undang-undang ini mengenai ke-longgaran perpajakan dan jaminan terhadap nasionalisasi maupun pemberian kompensasi berlaku pula untuk modal asing tersebut dalam pasal 23.

B A B X.

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN BAGI PENANAMAN MODAL ASING.

Pasal 26.

Perusahaan-perusahaan modal asing wajib mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai dengan azas-azas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan Negara.

Pasal 27.

(1) Perusahaan tersebut pada pasal 3 yang seluruh modalnya adalah modal asing wajib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbang, yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Jikalau partisipasi termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan penjualan saham-saham yang telah ada maka hasil penjualan tersebut dapat ditransfer dalam valuta asli dari modal asing yang bersangkutan.

B A B XI.

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 28.

(1) Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini harus ada koordinasi antara badan-badan Pemerintah yang bersangkutan untuk menjamin keserasian daripada kebijaksanaan Pemerintah terhadap modal asing.

(2) Cara-cara penyelenggaraan koordinasi tersebut akan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 29.

Ketentuan-ketentuan Undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal asing yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang ini baik dalam perusahaan-perusahaan baru maupun dalam perusahaan-perusahaan yang telah ada untuk menyelenggarakan penghasan dan/cita pembaharuan.

B A B XII.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 30.

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah.

B A B XIII.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari lundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 1967.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 1967.
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF
INVESTMENT

Signed at Jakarta February 16, 1991
Entered into force March 10, 1994

The Government of the Republic of Korea and the Government of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "Parties");

Bearing in mind the friendly and cooperative relations existing between the two countries and their peoples;

Intending to create favorable conditions for investments by investors of one Party in the territory of the other Party on the basis of sovereign equality and mutual benefit; and

Recognizing that the promotion and protection of such investments will be conducive to the stimulation of individual business initiative and to foster prosperity in both countries;

Have agreed as follows:

Article 1

For the purpose of this Agreement:

(1). "Investments" means every kind of asset invested by investors, including but not exclusively:

- a) movable and immovable property and any other property rights such as mortgages, liens or pledges;
- b) shares, stocks and debentures of companies wherever incorporated or interests in the property of such companies;
- c) claims to money or to any performance related to investments having a financial value;
- d) intellectual property rights including copyright, commercial trademark, patents, industrial design, know-how, trade secrets and trade names, and goodwill;

- e) business concessions conferred by law or under contract related to investment including concessions to search for, cultivate, extract or exploit natural resources.
- (2) "Investors" means nationals or companies of a Party who effected or are effecting investments in the territory of the other Party.
- (3) "Nationals" means:
- a) with respect to the Republic of Korea, physical persons who are deemed to be nationals of the Republic of Korea in accordance with its laws;
 - b) with respect to the Republic of Indonesia, persons who, according to the laws of the Republic of Indonesia, are Indonesian nationals.
- (4) "Companies" means:
- a) with respect to the Republic of Korea, juridical persons or companies or associations, whether or not with limited liability and whether or not for pecuniary profit, incorporated in the territory of the Republic of Korea and existing in accordance with its laws;
 - b) with respect to the Republic of Indonesia, any company with a limited liability incorporated in the territory of the Republic of Indonesia, or any juridical person constituted in accordance with its laws.
- (5) "Returns" or "Incomes" means the amount yielded by an investment and particular, though not exclusively, includes profit, interest, capital gains, dividends, royalties or fees.
- (6) "Territory" means:
- a) in respect of the Republic of Korea, the territory of the Republic of Korea as defined in its laws and parts of the continental shelf and adjacent seas, over which the Republic of Korea has sovereignty, sovereign rights in accordance with international laws.
 - b) in respect of the Republic of Indonesia, the territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws and parts of the continental shelf and adjacent seas, over which the Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign rights in accordance with international law.

Article 2 Promotion and Protection of Investment

- (1) Either Party shall encourage and create favorable conditions for investors of the other Party to invest in its territory, and shall admit such capital in accordance with its laws and regulations.

- (2) Investment of investors of either Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy adequate protection and security in the territory of the other party.

Article 3 Scope of the Agreement

This Agreement shall apply to investments by investors of the Republic of Korea in the territory of the Republic of Indonesia which have been granted admission in accordance with Law No. 1 of 1967 on Foreign Capital Investment and any law amending or replacing it, and to investments by investors of the Republic of Indonesia in the territory of the Republic of Korea which have been granted admission in accordance with the Foreign Capital Inducement Act as amended on December 1983 and any law amending or replacing it both at or after the entry into force of this Agreement.

Article 4

- (1) Neither Party shall in its territory subject investments effected by, and income accruing to, investors of the other Party to treatment less favorable than that which it accords to investments effected by, and income accruing to, investors of any third State.
- (2) Neither Party shall in its territory subject investors of the other Party, as regards their management, use, enjoyment or disposal of their investment, as well as to any activity connected with these investments, to treatment less favorable than that which it accords to investors of any third State.
- (3) Notwithstanding preceding paragraph, investments made by investors of one Party in the territory of the other Party shall be accorded fair and equitable treatment not less favorable than that which latter Party accords to its own nationals or companies according to its applicable laws and regulations.
- (4) The treatment mentioned above shall not apply to any advantage or privilege accorded to investors of a third State by either Party based on the membership of that Party in a customs union, common market, free trade zone, multilateral economic agreement or based on an agreement concluded between that Party and a third State on avoidance of double taxation or based on crossborder trade arrangement.

Article 5 Compensation for Damages and Losses

Investors of one Party, whose investments in the territory of the other Party suffer losses owing to war or the armed conflict, revolution, a state of national emergency, revolt, insurrection or riot in the territory of the latter Party, shall be accorded by the latter Party, as regards restitution, indemnification, compensation or any other settlement, treatment no less favorable than that which the latter Party accords to its own nationals or companies or to investors of any third State.

Article 6 Expropriation

- (1) Investments of investors of either Party shall not be nationalized, expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalization or expropriation (hereinafter referred to as "expropriation") in the territory of the other Party except for a public purpose related to the internal needs of the expropriating Party and against full, prompt and effective compensation. Such compensation, including interest from the date of expropriation, shall amount to the market value of the investment expropriated prior to the moment in which the decision to expropriate is announced or made public. Compensation shall be made without undue delay, effectively realizable and freely transferable. The legality of any expropriation and its procedures, the amount and the method of payment of compensation shall be subject to review by due process of law in accordance with the existing laws and regulations of the expropriating Party.
- (2) Where a Party expropriates the assets of a company which is incorporated or constituted under the law in force in any part of its territory, and in which nationals or companies of the other Party own shares, it shall ensure that the provisions of paragraph (1) of this Article are applied to the extent necessary to guarantee compensation provided for in that paragraph to the owners of those shares.

Article 7 Repatriation of Investment

- (1) Each Party shall within the scope of its laws and regulations in respect to investment by investors of the other Party grant to those investors

without unreasonable delay and after they have complied with all their tax obligations the transfer of:

- a) capital and additional capital amounts used to maintain and increase investments;
 - b) net operating profits including dividends and interests in proportion to the share-holding of the foreign participant;
 - c) repayment of any loan and the relevant interest thereof, as far as it is related to the investment;
 - d) payment of royalties and services fees as far as it is related to the investment;
 - e) proceed from sales of shares owned by the foreign share holders;
 - f) compensation for damages or losses;
 - g) compensation for expropriation;
 - h) proceeds received by investor in case of liquidation;
 - i) the earnings of nationals of one Party who are allowed to work in connection with investment in the territory of the other Party.
- (2) To extent an Investor of either Party has not made another arrangement with the appropriate authorities of the other Party in whose territory the investment of such investor is situated, currency transfer made pursuant to paragraph 1 of this Article shall be permitted in the currency of this original investment or in any other freely convertible currency. Such transfer shall be made at the prevailing rate of exchange of the date of transfer with respect to current transactions in the currency to be transferred.
- (3) Notwithstanding the preceding paragraph, either Party may maintain laws and regulations requiring reports of currency transfers.

Article 8 Subrogation

In case one Party or its designated agency has granted any guarantee against non-commercial risks in respect of an investment by its investor in the territory of the other Party and has made payment to such investor under that guarantee, the other Party shall recognize the transfer of the rights of such investor to the former Party or any of its designated agency. The subrogation of the latter shall not exceed the original rights of such investor. As regards the transfer of payments to be made to the other Party by virtue of such subrogation, Article 6 and 7 shall apply respectively.

Article 9
Settlement of Disputes between Investors and the Parties

- (1) Any dispute arising between a Party and the investor of the other shall be settled amicably.
- (2) In the event that such a dispute cannot be settled within twelve months between the parties to the dispute through pursuit of local remedies, then the investor affected may submit the dispute to the "International Center for the Settlement of Investment Disputes", for the application of the arbitration procedures provided by the Washington Convention of 18th March 1965 on the "Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States".

Article 10
**Settlement of Dispute between the Parties Concerning
Interpretation and Application of the Agreement**

- (1) Disputes concerning the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through diplomatic negotiation between the Parties.
- (2) If a dispute between the Parties cannot thus be settled, it shall upon the request of either Party be submitted to an arbitral tribunal.
- (3) Such an arbitral tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within two months of the receipt of the request for arbitration, each Party shall appoint one member of the tribunal. Those two members shall then select a national of a third State who on approval by the two Parties shall be appointed Chairman of the Tribunal. The Chairman shall be appointed within two months from the date of appointment of the other two members.
- (4) If within the periods specified in paragraph (3) of this Article the necessary appointments have not been made, either Party may, in the absence of any other agreement, invite the President of the International Court of Justice to make any necessary appointments. If the President is a national of either Party or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-President is a national of either Party or if he too is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Party shall be invited to make the necessary appointments.

- (5) The arbitral tribunal shall reach its decisions by a majority of votes. Such decision shall be binding on both Parties. Each Party shall bear the cost of its own member of the tribunal and of its representation in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the Parties. The tribunal may, however, in its decision direct that a higher proportion of cost shall be borne by one of the two Parties, and this award shall be binding on both Parties. The tribunal shall determine its own procedure.

Article 11
Application of other Provisions

Whenever any issue is governed by this Agreement and by any other Agreement to which both are parties, more favorable provisions shall be applied to the investors.

Article 12
Entry into Force, Duration and Termination

- (1) This Agreement shall enter into force on the date when the Parties notify each other that all legal requirements for its entry into force have been fulfilled.
- (2) This Agreement shall remain in force for a period of ten years and shall continue in force thereafter for another period of ten years and so forth unless either Party notifies in writing of its intention to terminate this Agreement one year before its expiration.
- (3) This Agreement may be revised by mutual consent. Any revision or termination of this Agreement shall be effected without prejudice to any right or obligation accruing or incurred under this Agreement prior to the effective date of such revision or termination.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized by their respective Government, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Jakarta this sixteenth day of February, 1991
in the Korean, Indonesian and English languages, all texts being equally
authentic. In case of divergence of interpretation of this Agreement, the
English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF KOREA
/Sgd./
Kim Jae Choon

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
/Sgd./
Ali Alatas

